

SKRIPSI

**PENGARUH LABEL SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN
TERHADAP JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP
BARRU**



OLEH

**SULISTIOWATI SULTI
NIM. 17.2300.120**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI
PENGARUH LABEL SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN
TERHADAP JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP
BARRU



Skripsisebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelar SarjanaEkonomi(S.E)pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IslamInstitutAgamaIslamNegeriParepare

Oleh:

SULISTIOWATI SULTI
NIM. 17.2300.120

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU

Nama Mahasiswa : Sulistiowati Sulti


NIM : 17.2300.120

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B. 2226/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (.....) 


NIP : 19730129 2005001 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (.....) 

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.
Nama Mahasiswa : Sulistiowati Sulti
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.120
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : No.B.2226/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) 
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekretaris) 
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota) 
Rusnaena, M.Ag (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Muhammad Dalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”. Sholawat serta salam’ penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat tercinta yang senantiasa kitananti-nantisyafaatnyadi *Yaumul Akhir*.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya Fatmawati dan ayah saya Almarhum Sulbahari yang telah banyak membantu saya dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Bapak Dr. Syariyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.A.g. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.A.g. sebagai dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan

Syariahyang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAINParepare.

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf rektorat, staf Akademis, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani dan memberikan kemudahan administrasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
6. Terima kasih kepada mama dan keluarga yang telah membantu saya selama proses perkuliahan
7. Terima kasih kepada Adyaqsha S.Ak yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan iklas telah memberikan bantuan, baik moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Agustus 2022

14Muharram 1444 H

Penulis,

Sulistiowati Sulti

NIM. 17.2300.120

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan Dibawah ini :

Nama : Sulistiowati Sulti

NIM : 17.2300.120

Program Studi : Pebankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Desember 2022

Yang menyatakan,

Sulistiowati Sulti

NIM. 17.2300.120

ABSTRAK

Sulistiowati Sulti. *Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Syahriyah Semaun).

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik jumlah nasabah, pengaruh label syariah dan hubungan yang positif dan signifikan pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh bank syariah agar nasabah memilih bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan bank syariah yaitu mempertimbangkan sebuah nama atau label. Dalam dunia bisnis label salah satu faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan suatu organisasi.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan uji validasi, uji reabilitas, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi, analisis regresi linear sederhana, uji determinasi.

Hasil penelitian hubungan yang positif dan signifikan pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru dengan Berdasarkan Uji korelasi yang telah dilakukan didapatkan persamaan regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = 7,514 + 0.289X$, adapun maksud dari persamaan tersebut adalah 1). Konstanta sebesar 7,514 menyatakan bahwa jika tidak ada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah sebesar 7,514. Dan 2) Koefisien regresi X sebesar 0.289 menyatakan bahwa jika ada penambahan setiap satu poin pada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah akan bertambah sebesar 0,289.

Kata kunci : Label syariah, jumlah Nasabah, Bank Syariah Indonesia (BSI)

DAFTAR ISI

SAMPUL	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian.....	.6
D. Kegunaan Penelitian.....	.6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi Dan Sampel	38
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data	39
E. Definisi Operasional	40
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. HASIL.....	46
B. PEMBAHASAN.....	65
BAB V PENUTUP.....	67
A. SIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Struktur Organisasi	35
Tabel 3.1	Interpretasi Koefisien korelasi nilai r	44
Table 4.1	Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.2	Usia Responden	53
Tabel 4.3	Status Responden	53
Tabel 4.4	Agama responden	54
Tabel 4.5	Pendidikan Responden	54
Tabel 4.6	Profesi Responden	55
Tabel 4.7	Penghasilan rata-rata perbulan	56
Tabel 4.8	Alat Transportasi Responden	57
Tabel 4.9	Nilai Korelasi Pearson Product Moment Variabel X	58
Tabel 4.10	Nilai Korelasi Pearson Product Moment Variabel Y	60
Tabel 4.11	Uji Normalitas	61
Tabel 4.12	One Suple T (Test) variabel X	62
Table 4.14	One Suple T (Test) variabel Y	62
Tabel 4.15	Korelasi antara variabel syariah	63

	terhadap variabel jumlah nasabah	
--	----------------------------------	--



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul lampiran	Halaman
1	Uji validitas variabel x	77
2	Uji reabilitas variabel x	79
3	Uji validitas y	79
4	Uji korelasi	80
5	Regresi linier sederhana	81
6	Surat Izin Meneliti	82
7	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian DPMPTSP	83
8	Surat Keterangan Telah Meneliti	84
9	Dokumentasi	85

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Ded dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dhad	ḍ	De(dengantitik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te(dengantitik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet(dengantitik dibawah)
ع	‘Ain	‘	komaterbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah(ء)yangdiawalkatamengikutivokalnyatanpadiberitandaapapun.Jikaia terletakditengahataidiakhir,makaditulisdengantanda (’).

2. Vokal

VokalbahasArab,sepertivokalbahasaIndonesiaterdiri atas vokaltunggalataum *onoftong* dan vokalrangkapataudiftong.

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnyaberupataandaatauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungananataraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dani
اُو	Fathah dan Wau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفًا : Kaifa

هَوْلًا : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dengangaris diatas
اِي	Kasrah dan Ya	Ī	idengangaris diatas

نُورٌ	Dammahdan Wau	Ū	udengangaris
			Diatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : *raudāh al-jannah* atau *raudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّانَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُوَيْمًا : *nu'ima*

أَدْوَمًا : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyya atau 'Araby)

أَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alifflamma 'arifa* (Alifflamma 'arifa). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَةٌ :al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

فَلْسَافَةٌ :al-falsafah

بِلَادٌ :al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَامُرٌ :ta'murūna

أَنْزَى :al-nau'

سَيُّئٌ :syai'un

أُمُورٌ :Umirtu

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lābikhusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama di depannya, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwalabaitin wudi 'alinnās ilaladhībi Bakkatamubāra
kan Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an*

Nasir al-Din

al-

Tusī Abū Nas

ral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukana

dalah: swt. = *subḥānahu wata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M =

Masehi SM = Se

belum Masehi

l. = Lahirtahun

w. = Wafattahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau

QS Ibrahim/....ayat 4 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص

= ص ٤

لم	=	لمون
صانعم	=	صانعي الاعراب
ط	=	طوبه
بن	=	بنون
اربع	=	اربعه
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam rekam referensi perlu dijelaskan ankepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka iabiasa-jatetap disingkat ed. (tanpa s).
- etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya digunakan singkatan *et al.* (“dan kawan-kawan”).
- Cet. : Catatan Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menunjukkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku bahasa Arab biasanya digunakan kata *juz*.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja sama tim Perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank itu ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.

Al-Qur`an sebagai sumber petunjuk dalam agama islam yang cukup banyak menyinggung dalam hal yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga keuangan yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW ditandai dengan berdirinya baitul mal saat pemerintahan islam dibentuk di Madinah. Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada decade 1960-an dan beroperasi sabagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai NIL. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. ahmad Najjar hanyaa beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Namun, institusi tersebyt menjadi pemicu yang sangat berat bagi perkembangan system financial dan ekonomi islam. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan sedekah, zakat dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang industry dan perdagangan. Sebelum munculnya bank syariah di Indonesia, bank syariah pertama muncul pada tahun 1975 di kota Dubai. Selanjutnya, disusul oleh Negara-negara lain pada tahun 1977 diantaranya Negara Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Sedangkan di Indonesia, perkembangan banksyariah di mulai pada tahun 1991.

Perkembangan jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang luar biasa beberapa tahun terakhir ini, ditandai dengan akses perbankan yang mudah didapatkan di mana pun berada. Persaingan dalam perbankan yang mudah didapatkan di mana pun berada. Persaingan dalam perbankan semakin ketat, dikarenakan pertumbuhan bank semakin meningkat dari tahun ke tahun dan banyaknya lembaga penghimpun dana masyarakat lain yang sudah muncul baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Menyatakan bank syariah dapat menghilangkan keuntungan yang minus dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Bank syariah saat ini juga, berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat dan berperan penting di masyarakat dikarenakan bank syariah adalah bank yang bebas dari ancaman krisis moneter yang membuat bank syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memakai bank syariah, ditambah lagi bank syariah lebih memudahkan masyarakat karena tidak memberikan bunga pada nasabahnya. Di Indonesia bank-bank yang berbasis syariah cukup banyak

Peranan label (*brand*) atau merek bukan lagi sekedar hanya nama atau pembeda dengan produk-produk, perusahaan maupun instansi para pesaing. Tetapi menjadi faktor penentu untuk memotivasi orang untuk terlibat atau ikut membeli maupun menggunakannya, menjadikan sesuatu itu mudah diingat, menciptakan titik fokus dan juga menggambarkan hakikat serta fungsinya. Sebuah label atau merek yang berkualitas merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Maka dari itu, meningkatkan maupun mempertahankan pengaruh label, bukan pekerjaan yang mudah, karena yang akan dihadapi adalah ekspektasi pelanggan.¹

Ketika terjadi krisis moneter yang melumpuhkan perekonomian Indonesia, banyak bank-bank konvensional yang berjatuh. Ketika itu, Bank Indonesia (BI)

¹Andri anto, "Manajemen Bank Syariah" (Surabaya: Qiara media publisher 2019), h. 18.

menerapkan kebijakan uang ketat dengan menetapkan bunga simpanan mencapai 70% yang mengakibatkan bank harus membayar bunga simpanan masyarakat dengan bunga tinggi, sementara bank tidak bisa menarik bunga kredit sebesar itu kepada nasabah. Bank muamalat Indonesia, satu-satunya bank syariah Indonesia, tetap berdiri karna tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini bukan kebetulan melainkan bukti bahwa kegiatan perekonomian atau bermuamalah yang berlandaskan “syariah” mampu berdiri dan bertahan.

Perkembangan syariah telah mengalami perkembangan pada awalnya masyarakat sangat kurang berminat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa kita syariah hanya berhubungan dengan syariat islam. Mereka beranggapan bahwa ekonomi yang berlandaskan dengan syariat tidak akan bisa berdiri dan bertahan .

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan melemahnya perekonomian global. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif ekonomi lain yang relevan bagi penduduk yang mayoritas beragama islam.² Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana, maupun penyaluran. Perjanjian (akad) yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syariat akad tersebut.³

Di dalam Al-Qur`an ayat yang dijadikan landasan atas perbankan syariah yaitu :
Firman Allah QS.An-Nisa [4]:29:

²Khotibul Umam, Perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perbankannya di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers,2016, h. 5-9)

³Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia Indonesia 2005), h. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sesungguhnya Allah itu maha menyayangi kalian.⁴

Ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh bank syariah agar nasabah memilih bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan bank syariah yaitu mempertimbangkan sebuah nama atau label. Dalam dunia bisnis label salah satu faktor yang memengaruhi atas keberhasilan suatu organisasi. Label merupakan asset organisasi yang paling berharga karena memberikan nasabah dengan suatu cara pengenalan dan penentuan sebuah jasa tertentu apabila mereka ingin melihatnya kembali atau merekomendasikannya kepada nasabah lain. Label juga memungkinkan para pemasar mengembangkan citra terstruktur dan strategi pemasaran yang saling bertautan untuk sebuah produk tertentu.⁵

Sejalan dengan itu, lahirnya bank-bank syariah di berbagai wilayah, banyak lembaga keuangan yang menggunakan label syariah pada nama perusahaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa label yang terkenal pasti mutunya terjamin juga. Maka bank bank syariah harus dapat mempopulerkan label mereka agar dapat bersaing dengan bank konvensional dalam hal keputusan menjadi nasabahnya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelum penelitian pada beberapa nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Parepare mengatakan bahwa label

⁴Kementrian agama RI alwasim Al-Qur`an tajwid kode transliterasi perkata terjemahan perkata (Bekasi:cipta bagus segara,2013) h. 83.

⁵Fandy Tjiptono, Brand Management dan Strategy (Yogyakarta: Andi 2005). h. 5.

⁶Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.542.

syariah yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berjalan sesuai dengan prinsip syariah misalnya kredit pemilikan rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah produk pembiayaan atau pinjaman yang dengan persentase tertentu dari harga rumah atau property dengan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayaran secara angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Mufarrohah, Fatihatul meneliti tentang Pengaruh label syariah terhadap minat masyarakat muslim menyimpulkan keberadaan perbankan berlabel syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim.⁷

Dalam penelitian Ahmad Hidir yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan dan label syariah terhadap kepuasan nasabah (studi pada Kantor Cabang Syariah Pasar Babakan Kanwil IX Jakarta 2, Jakarta) yang menyimpulkan bahwa label syariah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan nasabah dibandingkan dengan kualitas pelayanan.⁸ Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskawati dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh label syariah terhadap minat mahasiswa IAIN Palopo memilih jasa perbankan syariah yang menyimpulkan minat mahasiswa memilih jasa perbankan lebih rendah di bandingkan yang tidak memilih jasa perbankan syariah.⁹

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh label syariah suatu perusahaan/organisasi Perbankan dalam menarik nasabah sehingga meningkatkan jumlah nasabah di bank. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

⁷Mufarrohah, Fatihatul. (2018), Skripsi:“Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Masyarakat Muslim”.

⁸Ahmad Hidir (2016), “Pengaruh Kualitas Dan Label Syariah Terhadap kepuasan Nasabah”.

⁹Riskawati (2019) ”Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Mahasiswa IAIN Palopo Memilih Jasa Perbankan Syariah”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan peneliti ini adalah: Bagaimana Pengaruh Label Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka akan dibahas sub-sub masalah seperti berikut:

1. Seberapa baik jumlah nasabah pada lembaga perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU?
2. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU
3. Apakah ada pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Seberapa baik jumlah nasabah pada lembaga perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU
2. Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.
3. Untuk mengetahui pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah terkait penggunaan label “syariah” memiliki pengaruh terhadap jumlah nasabah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti


Berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang label syariah pada lembaga perbankan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait penggunaan label syariah pada perbankan syariah.

c. Bagi perpustakaan IAIN Parepare

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai label syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan plagiatisme. Terdapat beberapa tulisan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan proposal ini yakni tentang pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah bank syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.

1. Anggun Melynda Dwi Setyaningrum, "Pengaruh penanganan keluhan dan komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah KC. Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui kuisisioner (angket) dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Untuk menganalisis penulis menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial variabel penanganan keluhan berpengaruh positif dengan nilai signifikansi 0,006 F tabel 3,09. Analisis koefisien determinan (R^2) sebesar 0,558 atau 55,8%. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh penanganan keluhan dan komitmen nasabah secara simultan adalah 55,8% sedangkan sisanya sebesar 44,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.¹⁰

¹⁰Anggun Melynda Dwi Setyaningrum (2019), "Pengaruh penanganan keluhan dan komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah KC. Semarang".

Pada penelitian diatas membahas tentang Pengaruh penanganan keluhan dan komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah KC. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang nasabah bank syariah, hanya saja penelitian ini lebih fokus pada jumlah nasabah.

2. Hariyadi, “Pengaruh label IB pada lembaga Keuangan Terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah di Banjarmasin”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kota Banjarmasin, subjek dari penelitian ini adalah nasabah bank-bank syariah di Banjarmasin, sedangkan objeknya adalah pihak karyawan pada bank-bank syariah di Banjarmasin, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan menggunakan tehnik Convenience Sampling. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel warna biru dan warna jingga, hijau, putih berpengaruh sebesar 0,710 terhadap loyalitas nasabah berarti tingkat signifikansi pengaruh dikategorikan memiliki pengaruh yang kuat. Secara simultan (uji F) variabel warna biru dan warna jingga, hijau, putih berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dengan hasil F hitung sebesar 49,283 lebih besar daripada nilai F tabel 3,09. Secara parsial (uji t) variabel warna biru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan nilai t hitung sebesar 3,462 dan taraf signifikansi 0,000. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel warna jingga, hijau, putih juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah dengan nilai t hitung sebesar 3,994 dengan taraf signifikansi 0,000. Semakin tinggi variabel warna biru dan warna jingga, hijau,putih, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah. Jika dilihat dari perbankan syariah, terlihat bahwa variabel label iB yaitu; warna biru dan warna jingga, hijau, putih sangat memberikan manfaat bagi

penggunanya terutama nasabahnya. Ini berarti warna biru dan warna jingga, hijau, putih pada bank syariah telah sesuai dengan konsep Perbankan Syariah.¹¹

Pada penelitian diatas membahas tentang pengaruh label IB pada lembaga Keuangan Terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah di Banjarmasin sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah bank syariah. Hasil penelitian ini adalah pengaruh jumlah nasabah terhadap label “syariah” cukup baik, Dapat terlihat pada uji Table tersebut menunjukkan harga signifikansi sebear $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah.

3. Anik Lestari, “Pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah Ngawi”. Berdasarkan pada penelitian pada penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: secara parsial, peran DPS berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan diketahui bahwa nilai hitung $>$ tabel yaitu $3,363 > 1,990045$. Berdasarkan nilai signifikan yang kurang dari $0,05$ maka H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Adapun pengaruh peran DPS terhadap minat nasabah sebesar $12,4\%$ dan sisanya $87,6$ dipengaruhi faktor lain.¹²

Pada penelitian diatas membahas tentang pengaruh peran dewan pengawas dan label syariah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Ngawi. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah membahas mengenai pengaruh DPS dan label syariah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan murabahah sedangkan hasil penelitian ini adalah Respon nasabah terhadap label “syariah” sangat baik. Dapat terlihat dalam aspek label “syariah” berada diperingkat pertama . dengan nilai

¹¹Hariyadi (2015),”Pengaruh label IB pada lembaga Keuangan Terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah di Banjarmasin”.

¹²Anik Lestari (2020), “Pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah Ngawi”.

korelasi 0.718 artinya nasabah dalam memilih suatu lembaga keuangan, terlebih dahulu merespon label “syariah” yang tercantum pada nama suatu lembaga keuangan mampu direspon nasabah dalam mengambil keputusan memilih suatu lembaga keuangan.

4. Riskawati, ”Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Mahasiswa IAIN Palopo Memilih Jasa Perbankan Syariah”. Berdasarkan pada penelitian pada penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil koefisien determinasi atau daya penentu maka labelisasi syariah terhadap minat mahasiswa IAIN Palopo memilih jasa perbankan syariah sebesar 35,1%. Sedangkan sisanya sebesar 59.3% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹³

Pada penelitian diatas membahas tentang bagaimana pengaruh label syariah terhadap minat mahasiswa memilih jasa perbankan syariah. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang pengaruh label syariah. Akan tetapi penelitian diatas membahas tentang pengaruh minat dan kepuasan mahasiswa memilih jasa perbankan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait bagaimana pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah di bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.

5. Ahmad Hidir, “Pengaruh Kualitas Dan Label Syariah Terhadap kepuasan Nasabah”. Dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variable label syariah (X2) sebesar 0,428 mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan nasabah, dibandingkan dengan nilai dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,103. Jadi, dari keduanya variable tersebut jika sesuai dengan hasil analisis regresi linear berganda, maka variable syariah

¹³Riskawati (2019) ”Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Mahasiswa IAIN Palopo Memilih Jasa Perbankan Syariah”.

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan nasabah dibandingkan kepuasan variable pelayanan.¹⁴

Pada penelitian diatas membahas tentang bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan label syariah terhadap kepuasan nasabah dengan membandingkan variabel label syariah sebesar 0,428 dan kepuasan nasabah sebesar 0,103 dengan variabel syariah memiliki pengaruh yang lebih besar sedangkan penelitian yang telah dilakukan penulis ialah pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah Berdasarkan Uji korelasi yang telah dilakukan didapatkan persamaan regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = 7,514 + 0.289X$, adapun maksud dari persamaan tersebut adalah 1). Konstanta sebesar 7,514 menyatakan bahwa jika tidak ada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah sebesar 7,514. Dan 2) Koefisien regresi X sebesar 0.289 menyatakan bahwa jika ada penambahan setiap satu poin pada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah akan bertambah sebesar 0,289.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perbankan

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal Sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro tabungan dan deposito. Kemudian juga bank dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

¹⁴Ahmad Hidir (2016), “Pengaruh Kualitas Dan Label Syariah Terhadap kepuasan Nasabah”.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹⁵.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehinggaberbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan membel dari masyarakat luas. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali kemasyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal istilah bunga dalam meberikan jasa kepada penyimpan maupun pinjaman prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarab) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(ijarab wa iqtina). Jasa-jasa perbankan antara lain meliputi:

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan. 2017.”Bank Umum”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, diakses pada 02 november 2021 pukul 12:27.

- 1) Jasa pemindahan uang (transfer)
- 2) Jasa penagihan (inkaso)
- 3) Jasa kliring (clearing)
- 4) Jasa penjualan mata uang asing (valas)
- 5) Jasa safe deposit box Travellers cheque Bank card
- 6) Bank draf
- 7) Letter of kredit (L/C)
- 8) Bank garansi dan referensi bank

a. Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun jangka waktu wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar

UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dari UU Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

- 1) Bank umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank umum dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar lumbung desa dan bank pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan perusahaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah:

1) Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- a) Bank Negara Indonesia (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

2) Bank Milik Pemerintah Daerah

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi sebagai contoh :

- a) BPD DKI Jakarta
- b) BPD Jawa Barat (Bank Jaber)

- c) BPD Jawa Tengah (Bank Jateng)
- d) BPD Jawa Timur (Bank Jatim)
- e) BPD Riau (Bank Riau)

3) Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a) Bank Muamalat
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Mega
- d) Bank Danamon

4) Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

5) Bank Milik Asing

Bank jenis ini ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing antara lain:

- a) ABN AMRO Bank
- b) Deutshe Bank
- c) American Expres Bank
- d) HSBC Bank
- e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan milik swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. contoh bank campuran antara lain:

- a) Sumiomo Niaga Bank
- b) Bank Sakura Swadarma

- c) Mitsubishi Buana Bank
- d) Paribas BBD Indonesia
- e) Ing Bank

Dilihat dari segi status

Status semua kemampuan bank melayani masyarakat dibagi kedalam 2 macam:

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini di tentukan oleh bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

Dilihat dari cara menentukan harga, Yaitu ada 2 cara:

- a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Spread based yaitu penentuari harga tingkat suku bunga. Negative spread yaitu suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Pengenaan biaya dengan istilah fee based.
- b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum isla antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan semurni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wiqatina*).¹⁶

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan prinsip syariah atau kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁷

Sedangkan menurut Abdurrachman, perbankan (*bankin*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alan pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹⁸

¹⁶ M. Syafi`I Ibid, h.. 95.

¹⁷Setiawan Budi Utomo, "Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia", PT RajaGrafindo (Jakarta, 2017), h.1.

¹⁸Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Mandar Maju*, Bandung. 2018. Hlm.1.

Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan (person) atau badan hukum (*recht person*). Pengertian itu secara historis dijumpai dalam undang-undang perbankan sebelumnya sebagaimana ditemukan dalam nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan. Menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat¹⁹

Oleh sebab itu, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (1) barulah diberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai: badan usahayang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas fungsi dan tujuan perbankan Indonesia sebagai berikut:²⁰

- a. Asas
Perbankan Indonesia adalah melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Tujuan
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Dalam rangka melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindari diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBHN yaitu:²¹

¹⁹Zaenal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2019, Hlm. 28

²⁰Lihat Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

- 1) Sistem *freeflight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
- 2) Sistem *etatisme* di mana negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominansertamematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomis swasta;
- 3) Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

2. Teori Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah berdasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah.

Menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar pada perbankan syariah terdiri dari:

- 1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
prinsip bagi hasil (*profit-sharing*);
- 2) prinsip jual beli (*sale and purchase*);
- 3) prinsip sewa (*operational lease and financial lease*);
- 4) prinsip jasa (*fee based service*).

²¹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ctk. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.4.

Pendapat ini sejalan dengan pengertian prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).²²

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan undang-undang dimaksud perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan.²³

Realisasi dari tujuan dimaksud, terwujud dalam fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu bahwa:

1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dana meyalurkan dana masyarakat.

Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

2) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi zakat (*wakif*).

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sebagaimana dikemukakan dimuka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi tidak terkena resiko apapun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (*giro* atau *tabungan*)

²²M. Syafi'i Ibid, h..108.

²³Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*), sedangkan apabila nasabah deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana dan simpanan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (*giro*, tabungan, dan deposito) berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Adapun bagi nasabah pembiayaan juga di tentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*); nasabah yang menginginkan modal untuk keinginan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*); dan seterusnya.²⁴

Pada hakikatnya perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu ada di Indonesia. keduanya menjalankan praktik usaha perbankan pada umumnya seperti penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito juga menyalurkan kredit perbankan, perbedaan antara keduanya terletak pada sistem operasionalnya.

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank konvensional menerapkan sistem yang menghasilkan bunga.

Perbankan Perbankan syariah dalam operasional dan implementasinya harus berpegang pada prinsip-prinsip yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Keadilan, dimana berbagai keuntungan yang diperoleh dari sektor riil harus sesuai dengan perjanjian awal semua pihak yang ikut berkontribusi di dalamnya.
- 2) Kemitraan, hal ini berarti kedudukan nasabah yang menyimpan dana atau yang berperan sebagai investor, dan nasabah yang menjadi pengguna dana memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra yang saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan.

²⁴Setiawan Budi Utomo, "Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia", PT RajaGrafindo (Jakarta, 2017), H.1-4.

- 3) Transparansi, adalah keterbukaan pihak perbankan dalam memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan agar investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- 4) Universal, yang artinya tidak membedakan golongan dalam masyarakat hal ini sesuai dengan prinsip islam sebagai Rahmatanlilalamin.

a. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah pada sektor perbankan maupun sektor lainnya tergolong sangat cepat. Hal tersebut diakibatkan oleh munculnya kesadaran umat bahwa ajaran islam mengandung ajaran yang universal dan memiliki dimensi yang saling berimbang satu sama lain yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi, sebagai manifestasi dari ajaran islam yang lahir kedunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ajaran, anjuran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan menumbuh kembangkan kesadaran umat bahwa sistem perbankan konvensional sarat dengan unsur-unsur maisir, gharar, riba, dan bathil yang seharusnya dihindari dalam setiap aktifitas bermuamalah, karena hal itu akan menimbulkan ketidakberkahan pada harta yang kita miliki. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yakni tahap pengenalan, tahap pengakuan, dan tahap pemurnian. Tahap pengenalan ditandai dengan di undang-undangkannya (nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan) yang memperkenalkan bank berdasarkan bagi hasil disamping bank berbasis bunga. Kemudian tahap pengakuan, yakni ditandai dengan di undang-undangkannya (nomor 10 tahun 1998) yang merupakan amandemen atas undang-undang perbankan sebelumnya. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang memberikan alternatif pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum maupun bank pengkreditan rakyat, adapun yang dimulai dengan diundang-undangkannya (undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah) yang merupakan iex spesialis (dari undang-undang nomor 10 tahun 1998). Undang-undang ini diperkokoh eksistensi perbaankan syariah di Indonesia, karena apabila dicermati ada berbagai ketentuan yang mengarah pada terbentuknya sistem perbankan

syariah yang kokoh ditinjau dari pengelolaan perbankan secara umum dan adanya niat untuk mewujudkan perbankan syariah yang taat terhadap prinsip syariah. Kehadiran perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah.²⁵

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Allah SWT melalui wahyu-Nya Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan hamba-Nya, berfungsi sebagai rambu-rambu manusia dalam setiap transaksi sehingga terhindar dari praktek yang subyat dan yang diharamkan oleh Allah SWT. Penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadist mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan berbagai transaksi karena ketika salah dalam implementasinya akan berdampak pada akhlak dan karakter masing-masing yang menggunakannya.

Allah SWT sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَمْ تَنْظُمُونَ وَلَا تَنْظُمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwahlah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²⁶

²⁵Khotibul Umam, *Perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perbankannya di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2016).

²⁶Kementrian agama RI alwasim Al-Qur'an tajwid kode transliterasi perkata terjemahan perkata (Bekasi:cipta bagus segara,2013) h. 47.

Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang kemudian secara rinci dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.²⁷

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut dual banking system. Dual banking system maksudnya adalah terselenggarakan sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalnya masih menginduk pada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional. Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

²⁷Riskawati, Skripsi: "Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Mahasiswa IAIN Palopo Memilih Jasa Perbankan: (Palopo 2019), h. 46-50.

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. kemudian dalam pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, eksistensi dari perbankan Syariah di Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kta-kata bank berdasarkan pada prinsip syariah.²⁸ Dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bak oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemudian karena produk hukum berupa fatwa secara yuridis tidak mempunyai

²⁸Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan.

kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa Fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya kedalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum islam (syariah) sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Disamping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu Negara. Maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi bank islam dalam operasional dan kegiatan usahanya.

3. Dasar Hukum Operasional Kegiatan Perbankan

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara tentang sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya, kita bisa mengurut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
- b. Undang-undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait, seperti:
 - 1) Peraturan Pokok
 - a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

- c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁹

2) Peraturan pendukung

Yaitu baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang lain yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

- a) Undang-undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- b) Undang-

²⁹Zaenal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan maupun sektor ekonomi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*.

- c) Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- d) Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e) Dan Undang-undang Lainnya³⁰

4. Teori Label

Label adalah suatu nama, istilah atau disain (rancangan), atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk member tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjualan dan berfungsi untuk membedakan dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Label telah menjadi elemen krusial yang

³⁰Zaenal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi pemasaran, baik perusahaan bisnis maupun nirlaba, pemanufaktur maupun penyedia jasa, dan organisasi lokal maupun global. Menurut Schiffman dan Kanuk ada enam faktor yang mempengaruhi terbentuknya label:

a. Kualitas dan Mutu

Berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan oleh perusahaan dengan label tertentu.

b. Dapat di percaya dan diandalkan

Berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi atau digunakan.

c. Kegunaan dan manfaat

Terkait dengan fungsi dari suatu produk yang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Pelayanan

Terkait dengan tugas produsen dalam melayani konsumennya.

e. Resiko

Berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan rugi yang mungkin dialami oleh konsumen.

f. Harga

Dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempunyai suatu produk, juga dapat memenuhi citra jangka panjang.

5. Label Syariah

Dalam syariah marketing, label adalah nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Label syariah yang menempel pada sebuah identitas syariah mengharuskan dan memberikan tanggung jawab akan teraplikasinya nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Pengertian Halal/label syariah menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal adalah: “tidak mengandung

unsure atau bahkan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.” Dari segi bahasa, pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan syariat Islam. Dalam Islam, istilah halal biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dikatakan yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa.³¹

Sesuatu yang berhak menentukan itu halal atau haram hanya Allah dan Rasulnya. Siapapun manusia yang berani membolak-balikkan hukum yang sudah ditentukan Allah, maka mereka dapat disamakan dengan syirik. Sebab mereka sudah mengotak-atik ketentuan Allah dan berani mengambil sikap seperti Allah.

a. Manfaat dan Tujuan Label/Branding

Manfaat dari suatu brand atau label sebagai berikut:

- 1) Sarana identitas untuk memudahkan proses penanganan atau pelepasan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memasuki pasar.
- 2) Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing.
- 3) Sumber keunggulan kompetitif, terutama memulai perlindungan hukum, loyalitas pelanggan dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.

Tujuan dari suatu brand atau label adalah sebagai berikut:

- 1) Brand mengidentifikasi sumber.
- 2) Brand menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk.
- 3) Brand membantu untuk mengorganisasikan catatan inventori dan catatan akuntansi atau laporan keuangan.
- 4) Brand menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek produk yang unik.

³¹Fitriyani, Skripsi: "Pengaruh Label Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Kota Jambi" (Jambi 2018), h.25.

- 5) Brand adalah alat bantu untuk mendiferensasikan produk dengan produk pesaing.
- 6) Masa depan bisnis yang aman
- 7) Menciptakan kesetiaan brand
- 8) Menciptakan preferensi
- 9) Menciptakan citra brand

Menurut Kotler dan Keller label dapat diukur dengan beberapa indikator.

Diantaranya yaitu:

- 1) Aspek kehalalan, dilihat dari segi kehalalannya, apakah produk, kegiatan, praktik pada bank syariah sudah sesuai dengan syariat islam atau bebas dari riba.
- 2) Kesesuaian ajaran agama, biasanya bank yang disandingkan dengan kata syariah, berarti bank tersebut telah sesuai dengan ajaran yang dianut.
- 3) Dapat diingat, seberapa mudah kata label itu dapat diingat dan dikenal.
- 4) Mempunyai arti, setiap label yang diberikan sudah pasti mempunyai arti masing-masing dan maksud tertentu, apakah elemen label menyirat suatu produk, perusahaan atau orang yang bersangkutan didalamnya.
- 5) Dapat disukai, seberapa menariknya elemen label, apakah label dapat disukai secara visual, atau cara lainnya.

b. Unsur-Unsur dan Karakter Label

Unsur-Unsur dan Karakter Label Syariah berlandaskan nilai spiritual, yaitu: tidak mengandung unsur judi, riba, kezaliman. Tidak membahayakan pihak sendiri dan orang lain serta menunjukkan karakter kejujuran, keadilan, kemitraan, dan keterbukaan. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفْسِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³²

Nilai-nilai tersebut menjadi suatu landasan yang dapat mengarahkan para pelaku bisnis agar tetap berada dalam kondisi yang adil dan benar. Landasan dan aturan-aturan inilah menjadi suatu syariah atau hukum dalam melakukan bisnis.

Label dalam islam dapat diklarifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu:

1) Inbound Islamic Brands (Label Islam yang terkait ke dalam)

Label syariah yang menargetkan konsumen muslim tetapi berasal dari Negara-negara non-muslim. Merek ini sebagian besar di Islamisasikan, yaitu: dengan menjadikan halal.

2) True Islamic Brands (Label Islam yang sebenarnya)

Label ini memenuhi tiga deskripsi label dalam islam, yaitu syariah, diproduksi di Negara Islam dan menargetkan kosumen muslim. Traditional Islamic Brand (Label Tradisioanl Islam)

Label yang berasal dari Negara-negara islam dan menargetkan muslim dan diasumsikan syariah.

3) Outbound Islamic Brand (Merek Islam Yang Terkait Keluar)

Label syariah yang berasal dari Negara-negara islam tetapi tidak selalu menargetkan konsumen muslim.³³

Keberadaan label syariah sangat penting karena menghilangkan keragu – ragan, sementara keragu – ragan menurut islam harus ditingkalkan, salah satu hadist yang diyakini dari Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Hasan bin `Ali bin Abi Tahlil :

³²Kementrian agama RI alwasim Al-Qur`an tajwid kode transliterasi perkata terjemahan perkata (Bekasi:cipta bagus segara,2013) h. 108.

³³Fitriyani,Skripsi:”Pengaruh Label Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Kota Jambi” (Jambi 2018), h..35.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Terjemahannya:

Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.³⁴

6. Nasabah

Nasabah dapat didefinisikan sebagai perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam produk maupun jasa. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Menurut Lupiyoadi ada lima faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah:

a. Bukti Fisik

Bukti fisik yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan serta materi komunikasi yang menunjukkan citra dan eksistensi bank yang menjadi bukti nyata kepada nasabah. Bukti fisik perbankan meliputi kepercayaan dan merek bank dipengaruhi oleh sosial individu nasabah, karena kemungkinan informasi terhadap fisik dan merek bank di rekomendasikan oleh rekan atau kolega untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih suatu perbankan.

b. Empati

Kesediaan perbankan untuk peduli dan memberikan perhatian bagi pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki pengoperasian yang jaman bagi pelanggan.

Kehandalan

³⁴Abdul Tuasikal, Muhammad (2018), “hadist Arbani #11: Tinggalkanlah yang meragukanmu”. Dilihat: <https://--almanhaj.or.id/12006-memilih-yang-diyakini-dan-meninggalkan-keraguan-.html>, diakses pada 08 desember 2022 pukul 18:30.

Kemampuan bank untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat, pelayanan, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan.


c. Ketanggapan

Kemauan karyawan untuk membantu pelanggan serta memberikan jasa yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyimpanan informasi yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang diterima pelanggan terhadap perusahaan mengenai penyetaraan hak dan kewajiban yang dilakukan pihak bank serta nasabah atau penyimpan dana Jaminan. Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap nasabah.³⁵

C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual juga dapat dikatakan sebagai proses yang digunakan untuk menunjukkan secara tepat tentang apa yang dimaksudkan bila menggunakan suatu istilah tertentu. Berdasarkan dukungan landasan teori yang diperoleh dari masing-masing variable. Maka penelitian dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Daftar gambar 2.1



³⁵Fitriyani, Skripsi: "Pengaruh Label Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Kota Jambi" (Jambi 2018), h..22-23.

Dengan kerangka konseptual yang telah di gambarkan dapat di lihat variabel x adalah label syariah pada lembaga perbankan dengan variabel y adalah jumlah nasabah BSI

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis juga diartikan sebagai dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisis data.

Agar pemilihan kata lebih terinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternative yang selanjutnya singkat H_a dan hipotesis Nol (*null*) yang disingkat dengan H_0 . H_a cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan H_0 dinyatakan dalam kalimat negative. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare.

H_A =Ada pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, teknik analisis data.³⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui angket dan wawancara.

Penelitian ini juga bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang memiliki sifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Asosiatif yang dimaksud dalam penelitian yaitu ada tidaknya pengaruh dan hubungan label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI), Di Jl. Sultan Hasanuddin, Tuwung, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan

³⁶Tim penyusun, penulis karya ilmiah berbasis teknologi, Draft FGD:IAIN Parepare,2022.

C. Populasi dan Sample

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Barru.

Sample adalah sebagaimana individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian.³⁷ Sample yang baik yaitu sample yang memiliki populasi atau representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau yang mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sample bukan merupakan duplikat dari populasi. Pada tahap ini penelitian memfokuskan pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU. Dengan jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Parepare adalah 1250 nasabah di Tahun 2020-2021.

Dalam mengetahui jumlah sample dari suatu populasi maka dapat diketahui dengan rumus slovin.³⁸

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan :

n : jumlah Sample

N : Jumlah Sample

e : Tingkat Kesalahan (*error level*) 15%

³⁷Muhammad, metodologi penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif (Jakarta: Rajawali pers 2014), h.103.

³⁸Husein Umar, Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers 2011), h.78.

Sample yang akan diteliti diambil dengan menggunakan rumus slovin dengan taraf kesalahan 15% atau dapat disebut dengan kepercayaan sample 90%, perhitungannya sebagai berikut :

$$S = \frac{1250}{1+1250 (15\%)^2}$$

$$S = \frac{1250}{1+1250 (0,15)^2}$$

$$S = \frac{1250}{1+1250 (0,0225)}$$

$$S = \frac{1250}{29,125}$$

$$S = 42,73 = 43$$

Batas kesalahan yang dapat ditolerir dalam penelitian ini sebesar 15% sehingga dapat jumlah 42,73 dan dibulatkan menjadi sampelnya sebanyak 43 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental yaitu teknik penempatan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/incidental bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.³⁹

D. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan data langsung di lokasi penelitian, yakni di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

³⁹Sugiyono, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011)h.174.

1. Angket (Kuesioner)

Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengisian kuesioner dilakukan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam. Metode ini digunakan untuk mengetahui profil Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

E. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsure-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasioanal variabel penelitian secara rinci . operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel X adalah label syariah yaitu label yang menyatakan kehalalan sebuah produk atau jasa yang berdasarkan ketentuan nya di atur menurut islam, indikatornya kehalalan, keagamaan, pengetahuan, bukti fisik, kehandalan dan empati.
2. Variabel Y adalah jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP BARRU.

F. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenimena ini disebut variabel penelitian.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini yang mana menggunakan instrument penelitian beberapa kuesioner, penulis menggunakan metode skala likert.

G. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis data apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya.

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri tentang data dan memungkinkan anda untuk mempersentasikan apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain. Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasikannya, membaginya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan anda laporkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode :

1. Uji Validitas dan Reabilitas
 - a. Uji Validitas

Uji validasi menunjukkan kemampuan alat ukur/instrument penelitian dalam mengukur suatu hal yang hendak didapatkan dari penggunaan instrument tersebut. Dalam penelitian yang menggunakan instrument berupa kuesioner, uji validasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan dapat mengetahui jawaban responden,

semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula alat ukur tersebut.

Cara yang dapat digunakan untuk mencari homogeritas alat ukur adalah dengan mengkorelasikan nilai pengukuran dengan total nilai. Apabila korelasi tersebut signifikan, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan valid.

Rumus dari teknik korelasi persial adalah : $r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} (\sum y^2)}$

Keterangan:

r = koefisien korelasi antara X terhadap Y

x = variabel X

y = variabel total

b. Uji Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam program SPSS metode yang digunakan untuk uji reabilitas adalah Alpha Cronbach's. dengan rumus sebagai berikut:

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{a^2} \right)$$

Keterangan:

ri = reabilitas instrument

k = banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal

c. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

2. Uji Hipotesis

Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan antara data sebelum dan data setelah perlakuan dari satu kelompok sampel.

a) Menentukan Hipotesis

H_0 : Tidak ada pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

H_1 : ada pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

b) Menentukan Taraf Signifikan

Taraf signifikan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$.

c) Dasar Pengambilan Keputusan

1) Jika $\text{sig} > \alpha$, maka H_1 ditolak.

2) Jika $\text{sig} < \alpha$, maka H_1 ditolak

d) Pengambilan Keputusan Perhitungan Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji *One Sample T-Test* dengan bantuan software SPSS 25.

3. Uji Korelasi

Teknik analisis Korelasi product moment person ini termasuk teknik statistic parametric yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Sebagai contoh adalah ketika data dipilih secara acak (random), kemudian datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka korelasi ini bias digunakan, namun jika

salah satu tidak terpenuhi, maka analisis ini tidak bias dilakukan. Adapun rumus dari korelasi product moment person adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Korelasi product moment pearson ini dilambangkan (r) dengan ketentuan bahwa nilai r tidak lebih dari harga $(-1 < r < r 1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negative sempurna, jika $r = 0$ artinya tidak ada korelasi dan abila $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan table interpretasi nilai r sebagai berikut:

Table 3.1
Interpretasi koefisien korelasi nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

pada umumnya, regresi linear sederhana terdiri atas dua variabel. Satu variabel yang berupa variabel terikat diberi simbol Y dan variabel kedua yang berupa variabel bebas diberi simbol X.

Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau dampak antara variabel independent terhadap variabel dependent.

$$Y = a + \beta x + e$$

Keterangan :

Y = Jumlah indikator

X = Label syariah pada lembaga perbankan

e = Standar Error

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

5. Uji Determinasi

Koefisien Determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat R Square, adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi (KD) adalah

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Ket :

KD : Nilai Koefisien determinasi

r^2 : nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum BSI

Bank Syariah Indonesia adalah bank yang terbentuk dari penggabungan tiga bank Syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga menjadi cermin wajah perbankan syariah Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.⁴⁰

⁴⁰ Bank Syariah Indonesia, Profil perusahaan, bankbsi.co.id

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat. Fakta bahwa Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Jaringan BSI tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini BSI memiliki 1.365 kantor cabang di Indonesia salah satunya berada di Parepare dan akan terus bertambah.

Keunggulan Bank Syariah Indonesia adalah konsep perbankan yang disesuaikan dengan konsep syariah, mulai dari pinjaman syariah, KPR syariah, kredit syariah dan lainnya. Keunggulan lainnya adalah dari sisi akses online banking dari BSI Net yang sangat mudah dan berkualitas.⁴¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor Cabang Pembantu Barru merupakan salah satu cabang BSI yang terletak di Jl.A.A.Bau Massepe ling kelurahan mangemang. Lokasi BSI KCP Barru sangat strategis yaitu berdekatan dengan jalan utama kota Barru, serta dekat pula dengan bisnis pertokoan di sepanjang jalan raya. Dengan lokasi yang strategis ini menjadikan bank ini mudah untuk dijangkau masyarakat dan pusatnya pun berada dikeramaian menjadikan salah satu alternatif para konsumen yang berada disekitar lokasi melakukan pembiayaan simpan pinjam.

Kantor ini melayani nasabah BSI Syariah untuk membuat rekening baru, setor tunai, penarikan dana simpanan, cek saldo, pengajuan pinjaman / kredit dan layanan, ATM BSI pada produk Bank Syariah Indonesia lainnya.

Produk-produk BSI KCP Parepare⁴²

⁴¹ BankSyariahIndonesia, Profil perusahaan, bankbsi.co.id

⁴² Taufik, *Teller* BSI Parepare, wawancara oleh Sulistiowati Sulti pada tanggal 29 November 2022

a. Produk Pendanaan

- 1) BSITabungangan *EasyWadiah*
- 2) BSITabungangan *EasyMudharabah*
- 3) BSITabungangan *Bisnis*
- 4) BSITabungangan *Haji*
- 5) BSITabungangan *Payroll*
- 6) BSITabungangan *Junior*
- 7) BSITabungangan *Pendidikan*
- 8) BSITabungangan *Berencana*
- 9) BSITabungangan *Mahasiswa*

10) BSITabungangan *Pensiun*

11) BSITabungangan *Simpel*

12) BSITabungangan *Ku*

13) BSIGiro

14) BSIDeposito

b. Pembiayaan

1) Modal Kerja

2) Investasi

3) Konsumer

2. Visi Misi BSI

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK


Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valusi kuat (PB>2).

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talente terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan meberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru

Table 2.1
Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare



Adapun tugas dari masing-masing struktur Bank Syariah Indonesia KCP Barru adalah sebagai berikut :

a. Branch Manager

Branch Manager adalah jabatan eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengelola sebuah kantor cabang di lokasi tertentu. Istilah branch manager digunakan oleh berbagai perusahaan, salah satunya bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya.

Pada Intinya, branch manager bertugas memimpin kantor cabang dan memastikan agar target dari kantor cabang terpenuhi dalam waktu yang tepat. Branch manager juga bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kantor cabang tersebut.

b. Pawning Sales Officer

Pawning Sales Officer adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan calon klien/pelanggan yang akhirnya akan berujung pada sebuah penjualan.

Sales officer memiliki peran untuk meningkatkan dan mengembangkan target penjualan sebuah perusahaan. Para sales officer bertanggung jawab atas merencanakan strategi terbaik untuk meningkatkan pembelian.

c. Customer Realition Officer

Strategi bisnis yang memadukan proses, manusia dan teknologi. Membantu menarik prospek penjualan, mengkonfirmasi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal.

d. Branch Operation Manager

Branch operation manager adalah posisi yang bertugas sebagai pengelola operasional cabang, penyusun dan pelaksana strategi pemasaran, sales dan service yang bertujuan untuk meningkatkan volume bisnis, kualitas layanan secara fisik maupun non-fisik efisiensi biaya, dan profitabilitas.

e. Consumer Business Staff

Consumer Business Staff bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat membayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 menggunakan notaries, tidak menggunakan notaries akadbawah tangan

bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukan lelang sesuai keputusan siding.

f. Funding Transaction Staff

Funding Transaction Staff bertanggung jawab serta bertugas atas semua kegiatan funding. Selain itu bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk tabungan dan jasa.

g. Costumer Service

Costumer Service berfungsi sebagai staff pelaksana dari front office yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.

h. Teller

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau policy perbankan.

i. Operational Staff

Operational staff bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya, memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada kantor pusat maupun pihak eksternal telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas

j. Sales Force (FS)

Sales Force menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi peluang penjualan, menawarkan produk kepada calon pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan memastikan kepuasan pelanggan terhadap bisnis anda

k. Cse

Membantu kebutuhan financial nasabah dengan produk-produk unggulan yang diberikan oleh bank dalam bentuk pasilitas personal loan (KTA) atu kartu kredit.

B. Pengaruh Label Syariah pada Lembaga Perbankan Syariah terhadap Jumlah Nasabah

Penulis melakukan penelitian melalui pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner secara acak atau *random* kepada para nasabah BSI KCP Barru sebagai responden yang dalam penyampaiannya diwawancarakan oleh penulis. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tidak validnya data yang didapat. Penelitian bertujuan untuk mngetahui respon nasabah terhadap label “syariah”. Namun, terbelih dahulu perlu diketahui beberapa hal untuk mengetahui seberapa besar respon nasabah terhadap label “syariah” pada dunia perbankan, antara lain:

a. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	18	41,9%
Perempuan	25	58.1%
Jumlah	43	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 menyatakan bahwa, responden yang menjadi objek penelitian berjumlah 43 nasabah BNI Syariah. Terdiri dari 18 nasabah berjenis kelamin laki-laki, dan 25 nasabah berjenis kelamin perempuan. Penulis mengambil jumlah responden yang sesuai dengan sumple penelitian.

2) Usia Responden

Tabel 4.2
Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
20-25 Tahun	17	39,5 %
26-30 Tahun	9	20,9 %
31-35 tahun	8	18,6 %
36-40 tahun	3	7 %
41-45 Tahun	3	7 %
> 45 Tahun	3	7 %
Jumlah	43	100%

Berdasarkan Tabel 4.2 menyatakan bahwa, responden yang menjadi objek penelitian mayoritas berusia antara 26-30 tahun dengan jumlah sebanyak 17 nasabah atau 39,5 % dari jumlah responden. Diikuti dengan nasabah yang berusia 31-35 tahun yang berjumlah 9 nasabah atau 20,9 % dari jumlah responden.

3) Status Responden

Tabel 4.3
Status Responden

Status	Jumlah	Presentase
Belum Menikah	26	60.5 %
Menikah	14	32,6 %
Pisah Ranjang/Rumah	0	0 %
Cerai Hidup	3	7 %
Cerai Mati	0	0
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan Tabel 4.3 menyatakan bahwa status dari responden mayoritas berstatus belum menikah, dengan jumlah sebanyak 26 nasabah yang belum menikah atau setara dengan 60,5% dari jumlah responden, sedangkan yang menikah dan cerai hidup masing- masing berjumlah 14 nasabah dan 3 nasabah.

4) Agama responden

Tabel 4.4
Agama responden

Agama	Jumlah	presentase
Islam	43	100 %
Protestan	0	0
Katolik	0	0
Hindu	0	0
Buddha	0	0
Lain-lain	0	0
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan tabel 4.4 menyatakan bahwa agama dari responden mayoritas beragama islam dengan jumlah sebanyak 43 nasabah atau setara dengan 100 % dari jumlah responden di BSI KCP Barru.

5) Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.5
Pendidikan Responden

Pendidikan terakhir	Jumlah	Presentase
SD	3	7 %
SMP	0	0 %
SMA	16	37.2 %
Perguruan Tinggi	24	55.8 %
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan tabel 4.5 menggambarkan bahwa mayoritas dari responden memiliki pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah sebesar 24 nasabah setara dengan 55,8 % dari jumlah responden. Sedangkan SD dan SMA masing-masing berjumlah 3 nasabah atau setara 7 % ,dan 16 nasabah atau setara dengan 37.2 % dari jumlah responden.

6) Profesi Responden

Tabel 4.6
Profesi Responden

Profesi	Jumlah	Presentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0 %
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	0	0 %
Dokter	0	0 %
Wiraswasta	6	14 %
Lain-lain (Satpam, Guru, Mahasiswa dan Lain-lain)	37	86 %
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan Tabel 4.6 menggambarkan bahwa mayoritas dari responden berprofesi sebagai satpam, guru, mahasiswa dan lain-lain yang berjumlah 37 nasabah setara dengan 86 % dari jumlah responden. Selanjutnya kebanyakan dari nasabah berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 6 nasabah atau setara dengan 14 % dari jumlah responden.

7) Penghasilan rata-rata perbulan responden

Tabel 4.7

Penghasilan rata-rata perbulan

Penghasilan rata-rata perbulan	Jumlah	Presentase
Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	22	51.2 %
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	7	7 %
Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	9	20.9 %
Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000	6	14 %
Rp. 4.000.000 – Rp 5.000.000	3	7 %
>Rp. 5.000.000	0	0
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan Tabel 4.7 menggambarkan bahwa mayoritas dari responden berpenghasilan rata-rata perbulan Rp. 500.000 - Rp 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 22 nasabah setara dengan 52.2 % dari jumlah responden.

8) Alat Transportasi Responden

Tabel 4.8
Alat Transportasi Responden

Alat Transportasi	Jumlah	Presentase
Mobil	3	7 %
Motor	28	65.1 %
Sepeda	3	7 %
Motor dan Mobil	0	0
Mobil, Motor dan Sepeda	0	0
Tidak Ada	9	20.9 %
Jumlah	43	100 %

Berdasarkan Tabel 4.8 menggambarkan bahwa mayoritas dari responden memiliki alat transportasi motor yaitu 28 unit atau setara 65.1 % dari jumlah responden. Selanjutnya Mobil, sepeda dan tidak ada yaitu 3 unit , 3 unit dan 9 setara dengan 7 %, 7 % dan 20.9 % dari jumlah responden.

b. Uji Validitas dan Reabilitas

Berdasarkan hasil analisis uji validitas dan uji reabilitas variabel penelitian menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa pengujian validitas dan reabilitas terhadap instrumen kuesioner dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen penelitian yang digunakan tersebut akurat dan dapat dipercaya, serta dapat diandalkan apabila digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data, untuk lebih jelasnya kedua pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Validitas Dan Reabilitas

Uji validitas instrument, penulis menggunakan alat bantu SPSS 25 (*Statistic Package For Social Science*). dengan menggunakan

nilai Alpha sebesar 5% dari seluruh responden yang berjumlah 43 orang, diperoleh nilai R_{tabel} (korelasi product moment table) sebesar 0,294 . dari table dibawah ini, dapat diketahui dari 11 pertanyaan untuk variabel X (Label Syariah) yang nilai *Korelasi Pearson Product Moment* masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga dapat dikatakan bahwa [ertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Adapun hasil perhitungan Korelasi Pearson Product Moment untuk variabel X (Label Syariah), adalah sebagai berikut;

Table 4.9
Nilai Korelasi pearson Product Moment
Variabel X (Label Syariah)

No	Pertanyaan	Korelasi	Ket.
1	Penetapan keuntungan bank syariah degan system bagi hasil	0,630	Valid
2	System bunga didalam bank konvensional tidak digunakan didalam bank syariah karena riba	0,661	Valid
3	Produk bank syariah beragam dan inovatif seperti mudhorobah, murobahah dan wadiah	0,770	Valid
4	PERBANKAN SYARIAH DIJAMIN OLEH LPS	0,770	Valid
5	Produk bank syariah bermanfaat bagi nasabah	0,859	Valid
6	Kepentingan nasabah lebih diutamakan	0,851	Valid

7	Pelayanan yang diberikan nasabah sangat memuaskan	0,667	Valid
8	Kecepatan pelayanan yang diberikan pegawai bank syariah dengan baik	0,661	Valid
9	Saudara lebih senang berhubungan dengan bank syariah disbanding bank konvensional	0,797	Valid
10	Saudara lebih cocok terhadap system perbankan syariah disbanding bank konvensional	0,846	Valid
11	Saudara lebih suka memanfaatkan jasa perbankan syariah dibandingkan bank konvensional	0,878	Valid

Untuk uji reabilitas variabel X (Label Syariah), maka penulis akan membandingkan nilai korelasi pearson product moment table dengan nilai alpha cronbach, adapun nilai dari alpha cronbach untuk alpha sebesar 5% diperoleh nilai sebesar 0,923. karena nilai alpha cronbach lebih besar dari nilai pearson product moment table (0,294), maka pernyataan yang pada variabel X (Label syariah) dikatakan reliable (perhitungannya dapat dilihat pada lampiran).

Untuk uji validitas dan reabilitas variabel Y (Jumlah Nasabah), dengan alpha 5%. Diperoleh nilai korelasi pearson product moment sebesar 0,294. Dari table 4.9 Dibawah ini, dapat diketahui dari 11 pertanyaan untuk variabel Y (jumlah nasabah) yang nilai korelasi person product moment masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai Ttabel, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid (perhitungan dapat dilihat pada lampiran).

Berikut ini nilai korelasi pearson product moment untuk variabel Y (Jumlah nasabah), dari masing-masing item pertanyaan.

Tabel 4.10
 Nilai korelasi pearson product moment
 Variabel Y (Jumlah nasabah)

No	Aspek Pertanyaan	Korelasi	Ket
1	Label “Syariah”	0.718	Valid
2	Aspek Keuntungan	0.548	Valid
3	Aspek aman, nyaman, dll	0.440	Valid
4	Aspek keagamaan	0.694	Valid
5	Aspek Keislaman Pemilik	0,650	Valid

Uji reabilitas untuk variabel jumlah nasabah, diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,294. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari nilai korelasi pearson product moment yaitu sebesar 0,294, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel jumlah nasabah dinyatakan reliable (perhitungannya lihat di lampiran).

2) Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisis yang pertama adalah uji normalitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data *pretest* dan *posttest* pada variabel jumlah nasabah. Uji normalitas yang menggunakan bantuan SPSS 25 dengan uji *Nirmality Test* (Kolmogrov-Smirnov). Data dikatakan normal, jika nilai signifikan (sig) > 0.05 atau 5%. Adapun rangkuman hasil uji normalitas dari data *pretest* dan *posttest*

masing-masing dapat dilihat pada table 4.18 berikut ini :

Table 4.11 Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov			
	Statistic	Df	Sig.
Label Syariah	.147	43	.096

Uji normalitas menggunakan pendekatan kolmogrov-smirnov ini juga untuk mengetahui apakah sebaran normal atau tidak. Kaidah yang digunakan untuk menguji normalitas data dengan menggunakan rumus kolmogrov-Smirnov adalah jika taraf signifikansi (signifikansi level) > 0.05 , maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika taraf signifikansi (signifikansi level) < 0.05 , maka data distribusi tidak normal.

Berdasarkan uji normalitas data menggunakan rumus kolmogrov-smirnov tersebut di atas, untuk rumus kolmogrov smirnov diperoleh statistic = 0,0147, dengan derajat kebebasan df = 37 dan nilai signifikansi sebesar $0.096 > 0.05$, berarti sebaran data adalah normal.

3) Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji persyaratan analisis yang menghasilkan kesimpulan data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogeny, maka uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare. Pengujian akan dioleh menggunakan analisis One Sample T-Test yang terdapat dalam perangkat lunak SPSS versi 25 for windows. Adapun kreteria penerimaan data apakah terdapat pengaruh atau tidak berdasarkan nilai signifikansi yang keluar dari output SPSS, jika nilai sig $< 0,05$ maka label syariah memiliki pengaruh (H_1).

Dari hasil korelasi *one sample T-test* variabel X, di dapat table sebagai berikut:

Table 4.12
One-Sample Test variabel X

Test Value = 80

	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Label	4.694	42	.000	5.933	3.35	8.52

Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi (T-value) dengan nilai konstanta 80. Hal di peroleh dari rata rata subjek. Table tersebut menunjukkan harga signifikansi sebear $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah.

Dari hasil korelasi *one sample T-test* variabel Y, di dapat table sebagai berikut:

Table 4.13
One-Sample Test variabel Y

Test Value = 80

	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
total_y	121.213	42	.000	57.967	58.94	56.99

Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi (T-value) dengan nilai konstanta 80. Hal di peroleh dari rata rata subjek. Table tersebut menunjukkan harga signifikansi sebear $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_2 diterima berarti terdapat pengaruh jumlah nasabahterhadap bank syariah Indonesia.

4) Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (label syariah) terhadap Y (Jumlah nasabah), dapat dilihat pada hasil perhitungan melalui alat bantu SPSS 25, dengan rumus *korelasi product moment*.

Berdasarkan data hasil kuisisioner yang disebarakan kepada responden, maka dapat diketahui pengaruh variabel X dan variabel Y. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table 4.15 Dibawah ini:

Table 4.14

Korelasi antara variabel label syariah terhadap variabel jumlah nasabah

		Label Syariah	Jumlah Nasabah
Pearson correlation	Label Syariah	1	.631
	Jumlah nasabah	.631	1
Sig. (1-tailed)	Label Syariah	.	.000
	Jumlah nasabah	.000	.
N	Label Syariah	43	43
	Jumlah nasabah	43	43

Dari table 4.14 Diatas, dapat diketahui bahwa antara label syariah dan jumlah nasabahterdapat pengaruh yang kuat. Hal ini berdasarkan nilai korelasi antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 0.631, yang berada pada interval 0.600 – 0,799 yang berarti korelasi kuat

Berdasarkan hasil alat bantu SPSS 25, didapatkan persamaan regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = 7,514 + 0.289X$, adapun maksud dari persamaan tersebut adalah:

- a) Konstanta sebesar 7,514 menyatakan bahwa jika tidak ada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah sebesar 7,514.
 - b) Koefisien regresi X sebesar 0.289 menyatakan bahwa jika ada penambahan setiap satu poin pada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah akan bertambah sebesar 0,289.
- 5) Koefisien Determin (R²)

Koefisien determinasi (R square) diartikan sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variable bebas (X) terhadap variable terikat (Y) nilai koefisien determinasi (R square) dapat dipakai untuk meprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh kedua variable. Pada table sebelumnya juga menunjukkan, bahwa nilai koefisien determinasi yang digunakan untuk menghitung pengaruh independen (X) terhadap variable dependen (Y) sebesar 0.282 atau 28,2% hal ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh variable inependen sebesar 28,2%.

C. Pembahasan hasil penelitian

Perkembangan Lembaga-lembaga keuangan syariah pada sektor perbankan khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru tergolong sangat cepat. Setelah dilakukan uji persyaratan analisis yang menghasilkan

kesimpulan data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, maka uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi (T-value) dengan nilai konstanta 80. Hal di peroleh dari rata rata subjek. Table tersebut menunjukkan harga signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah.

Dalam syariah marketing, label adalah nama baik yang menjadi identitas perusahaan. Label syariah yang menempel pada sebuah identitas syariah mengharuskan dan memberikan tanggung jawab akan teraplikasinya nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Prioritas pertimbangan nasabah dalam memilih jasa perbankan berdasarkan aspek pertimbangan yaitu label syariah, aspek keuntungan, aspek aman, nyaman, aspek keagamaan dan aspek keisalaman pemilik.

Berdasarkan Uji korelasi yang telah dilakukan didapatkan persamaan regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = 7,514 + 0.289X$, adapun maksud dari persamaan tersebut adalah 1). Konstanta sebesar 7,514 menyatakan bahwa jika tidak ada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah sebesar 7,514. Dan 2) Koefisien regresi X sebesar 0.289 menyatakan bahwa jika ada penambahan setiap satu poin pada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah akan bertambah sebesar 0,289.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata sudah banyak masyarakat Barru yang mengenal perbankan syariah yang membuat masyarakat semakin yakin akan Bank Syariah Indonesia KCP Barru baik untuk menabung atau pun meminjam, di karenakan Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Barru sudah berlabel syariah membuat nasabah yakin dan

percaya. Dilihat dari sosialisasi langsung yang di berikan kepada nasabah, memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepercayaan kepada nasabah. Dan juga dilihat dari peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 1250 orang/ nasabah atau naik 28,9%.

Berdasarkan data diatas penulis mendapatkan adanya korelasi yang positif antara label "Syariah" terhadap jumlah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Bahwa label "syariah" mempunyai pengaruh terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru aspek yang pertama dilihat adalah aspek label "syariah" sebagai pembeda dengan bank konvensional. Dengan demikian dengan keberadaan label "syariah" sangat penting, karena selain sebagai pembeda dengan bank konvensional juga sebagai bagian dari strategi *Branding* dalam hal pemasaran. Kaitanya adalah untuk merebut segmentasi pasar nasabah bertipikal emosional.

Sehingga jika dibuat ilustrasinya sebagai berikut, seorang calon nasabah ingin menggunakan jasa suatu perbankan sudah tentu ia melihat nama atau label "syariah" dari suatu bank terlebih dahulu sebagai pembeda dengan bank konvensional. Setelah itu, barulah faktor keagamaan, keuntungan, kehalalan, dan kenyamanan, keamanan dan lain-lain, menjadi pertimbangan selanjutnya. Jadi kata "syariah" memiliki korelasi dalam peningkatan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan dan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Respon nasabah terhadap label “syariah” sangat baik. Dapat terlihat dalam aspek label “syariah” berada di peringkat pertama . dengan nilai korelasi 0.718 artinya nasabah dalam memilih suatu lembaga keuangan, terlebih dahulu merespon label “syariah” yang tercantum pada nama suatu lembaga keuangan mampu direspon nasabah dalam mengambil keputusan memilih suatu lembaga keuangan
2. Hubungan yang positif dan signifikan pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru dengan Berdasarkan Uji korelasi yang telah dilakukan didapatkan persamaan regresi linier sederhana dengan persamaan $Y = 7,514 + 0.289X$, adapun maksud dari persamaan tersebut adalah 1). Konstanta sebesar 7,514 menyatakan bahwa jika tidak ada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah sebesar 7,514. Dan 2) Koefisien regresi X sebesar 0.289 menyatakan bahwa jika ada penambahan setiap satu poin pada label syariah, maka peningkatan jumlah nasabah akan bertambah sebesar 0,289
3. Pengaruh jumlah nasabah terhadap label “syariah” cukup baik, Dapat terlihat pada uji Table tersebut menunjukkan harga signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat pengaruh label syariah terhadap jumlah nasabah

B. SARAN

Berdasarkan pada analisis simpulan yang berkaitan dengan penelitian ini, maka saran-saran yang dapat di ajukan adalah:

1. Dalam penggunaan label “syariah” pada suatu Bank Syariah diupayakan agar label “syariah” bukan hanya sekedar menjadi slogan atau pembeda dengan bank konvensional, tetapi pihak bank harus mampu mewujudkan secara *kaffah*.
2. Para praktisi perbankan syariah harus mampu memanfaatkan peluang pasar dengan maksimal, dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam para praktisi harus mampu menyentuh aspek emosional dan didukung juga oleh aspek rasional yang memadai sehingga terciptalah kegiatan bermuamalah yang menguntungkan di dunia dan akhirat, serta secara tidak langsung perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan meningkat baik..
3. Sebagai refrensi bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai pengaruh label syariah pada lembaga perbankan terhadap jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Qur`an

Al-Qur`an Al-Karim

Sumber Buku

- Abdul Tuasikal, Muhammad (2018), “hadist Arbani #11: Tinggalkanlah yang meragukanmu”. Dilihat: <https://--almanhaj.or.id/12006-memilih-yang-diyakini-dan-meninggalkan-keraguan-.html>, diakses pada 08 desember 2022 pukul 18:30.
- Andrianto, ”Manajemen Bank Syariah”(Surabaya:Qiara media publisher 2019)
- Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fandy Tjiptono, Brand Management dan Strategy (Yogyakarta: Andi 2005)
- Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.542.
- Husein Umar, Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers 2011), h.78.
- Kementrian agama RI alwasim Al-Qur`an tajwid kode transliterasi perkata terjemahan perkata (Bekasi:cipta bagus segara,2013)
- Khotibul Umam, Perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perbankannya di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers,2016,
- Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Bogor: Ghalia Indonesia 2005)
- M. Syafi`I Ibid,
- Muhammad, metodologi penelitian ekonomi islam pendekatan kuantitatif (Jakarta: Rajawali pers 2014),
- Sentosa Seimbiring, *Hukum perbankan mandar maju*, Bandung, 2018.
- Setiawan Budi Utomo, ”Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia”,PT RajaGrafindo (Jakarta,2017),
- Setiawan Budi Utomo, ”Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia”, PT RajaGrafindo (Jakarta,2017).
- Sugiyono, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011).

Tim penyusun, penulis karya ilmiah berbasis teknologi, Draft FGD:IAIN Parepare,2020.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Undang-undang no.7 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan

Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,cet.pertama*,PT Raja Grafindo persada, Jakarta,2019.

Sumber Skripsi

Ahmad Hidir (2016), “Pengaruh Kualitas Dan Label Syariah Terhadap kepuasan Nasabah”.

Anggun Melynda Dwi Setyaningrum (2019),”Pengaruh penanganan keluhan dan komitmen nasabah terhadap loyalitas nasabah pada bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah KC. Semarang”.

Anik Lestari (2020), “Pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah Ngawi”.

Fitriyani,Skripsi:”Pengaruh Label Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Kota Jambi” (Jambi 2018), h..25.

Hariyadi (2015),” Pengaruh label IB pada lembaga Keuangan Terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah di Banjarmasin”.

Mufarrohah, Fatihatul. (2018), Skripsi:“ Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Masyarakat Muslim”.

Riskawati (2019) ”Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Mahasiswa IAIN Palopo Memilih Jasa Perbankan Syariah”.



PETUNJUK PENGISIAN

1. Pertanyaan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang tidak terisi atau terlewat.
2. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/saudara/I pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapatan atas pernyataan. Dengan keterangan di bawah ini:

SS = Sangat Setuju = 5

S = Setuju = 4

N = Netral = 3

TS = Tidak Setuju = 2

STS = Sangat Tidak Setuju = 1

3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
4. Terimah kasih atas partisipasi anda

I. Identifikasi Interviewe

1. Jenis kelamin :
 - (1) Laki-laki
 - (2) Perempuan
2. Usia Bapak/Ibu/Sdr/i sekarang?

(1) 20-25 tahun	(3) 31-35 tahun	(5) 41-45 tahun
(2) 26-30 tahun	(4) 36-40 tahun	(6) > 45 tahun
3. Status Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini?

(1) Belum menikah	(3) Pisah ranjang/rumah	(5) Cerai mati
(2) Menikah	(4) Cerai hidup	
4. Agama Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini?

(1) Islam	(3) Katolik	(5) buddha
(2) Protestan	(4) Hindu	(6) Lain-lain
5. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Sdr/i ?

(1) SD	(3) SMA
--------	---------

(2) SMP

(4) PERGURUAN TINGGI

II. Faktor Ekonomi

6. Pekerjaan utama Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini?

(1) PNS

(3) Dokter

(5) Lain-lain

(2) TNI

(4) Wiraswasta

(.....)

7. Rata-rata penghasilan bulanan Bapak/Ibu/Sdr/i ?

(1) Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000

(4) Rp. 3.000.000- Rp. 4.000.000

(2) Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000

(5) Rp. 4.000.000- Rp. 5.000.000

(3) Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000

(6) > Rp. 5.000.000

8. Alat transportasi yang Bapak/Ibu/Sdr/i miliki ?

(1) Mobil

(3) Sepeda

(5) Motor, Mobil dan Sepeda

(2) Motor

(4) Motor dan Mobil (6) Tidak ada

III. Aspek Keagamaan

9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah mengikuti pendidikan/belajar/kursus agama?

(1) Ya, selama (..... Tahun)

(2) Tidak pernah

10. Apakah di keluarga Bapak/Ibu/Sdr/i ada yang menganut agama selain agama yang bapak anut?

(1) Ada (..... Orang)

(2) Tidak ada

IV. Perilaku Konsumen**1. Pengetahuan**

No	Daftar Pertanyaan	Skala Pengukuran tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Penetapan keuntungan bank syariah dengan system bagi hasil					

2.	Sistem bunga didalam bank konvensional tidak digunakan didalam bank syariah karena riba					
----	---	--	--	--	--	--

2. Bukti fisik

No	Daftar Pertanyaan	Skala Pengukuran tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Produk bank syariah beragam dan inovatif seperti mudhorobah, murobahah, dan wadiah.					
2.	Perbankan syariah dijamin oleh LPS Syariah					
3.	Produk bank syariah sangat bermanfaat bagi nasabah					

3. Kehandalan

No	Daftar Pertanyaan	Skala Pengukuran tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Kepentingan nasabah lebih diutamakan					
2.	Pelayanan yang diberikan nasabah sangat memuaskan					
3.	Kecepatan pelayanan yang diberikan pegawai bank					

	syariah dengan baik					
--	---------------------	--	--	--	--	--

4. Empati

No	Daftar Pertanyaan	Skala Pengukuran tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saudara lebih senang berhubungan dengan bank syariah di banding bank konvensional					
2.	Saudara lebih cocok terhadap system perbankan syariah di banding bank konvensional					
3.	Saudara lebih suka memanfaatkan jasa perbankan syariah di bandingkan bank konvensional					

5. Prioritas pertimbangan Bapak dalam memilih jasa perbankan

No.	Aspek pertimbangan	Rangking Prioritas				
1.	Label “Syariah”	1	2	3	4	5
2.	Aspek Keuntungan	1	2	3	4	5
3.	Aspek aman,nyaman,dll	1	2	3	4	5
4.	Aspek keagamaan	1	2	3	4	5
5.	Aspek keislaman pemilik	1	2	3	4	5



Data uji validasi variabel

Correlations

		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
x1	Pearson Correlation	1	.333 [*]	.733 ^{**}	.733 ^{**}	.653 ^{**}	.348 [*]	.166	.278
	Sig. (2-tailed)		.029	.000	.000	.000	.022	.287	.071
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x2	Pearson Correlation	.333 [*]	1	.340 [*]	.340 [*]	.585 ^{**}	.637 ^{**}	.380 [*]	.399 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.029		.026	.026	.000	.000	.012	.008
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x3	Pearson Correlation	.733 ^{**}	.340 [*]	1	1.000 ^{**}	.733 ^{**}	.475 ^{**}	.227	.258
	Sig. (2-tailed)	.000	.026		.000	.000	.001	.144	.094
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x4	Pearson Correlation	.733 ^{**}	.340 [*]	1.000 ^{**}	1	.733 ^{**}	.475 ^{**}	.227	.258
	Sig. (2-tailed)	.000	.026	.000		.000	.001	.144	.094
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x5	Pearson Correlation	.653 ^{**}	.585 ^{**}	.733 ^{**}	.733 ^{**}	1	.705 ^{**}	.441 ^{**}	.544 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.003	.000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x6	Pearson Correlation	.348 [*]	.637 ^{**}	.475 ^{**}	.475 ^{**}	.705 ^{**}	1	.863 ^{**}	.694 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.001	.001	.000		.000	.000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x7	Pearson Correlation	.166	.380 [*]	.227	.227	.441 ^{**}	.863 ^{**}	1	.819 ^{**}
	Sig. (2-tailed)								
	N								

	Sig. (2-tailed)	.287	.012	.144	.144	.003	.000		.000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x8	Pearson Correlation	.278	.399**	.258	.258	.544**	.694**	.819**	1
	Sig. (2-tailed)	.071	.008	.094	.094	.000	.000	.000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x9	Pearson Correlation	.418**	.383*	.480**	.480**	.616**	.614**	.532**	.447**
	Sig. (2-tailed)	.005	.011	.001	.001	.000	.000	.000	.003
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x10	Pearson Correlation	.413**	.535**	.672**	.672**	.651**	.654**	.425**	.479**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.001
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
x11	Pearson Correlation	.459**	.582**	.730**	.730**	.686**	.686**	.470**	.369*
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.015
	N	43	43	43	43	43	43	43	43
total	Pearson Correlation	.630**	.661**	.770**	.770**	.859**	.851**	.667**	.661**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reabilitas variabel x

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	43	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.923	11

Uji validitas y

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	total_y
y1	Pearson Correlation	1	.509**	.255	-.022	.359*	.518**
	Sig. (2-tailed)		.000	.099	.888	.018	.000
	N	43	43	43	43	43	43

y2	Pearson Correlation	.509**	1	.121	.184	.674**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000		.441	.236	.000	.000
	N	43	43	43	43	43	43
y3	Pearson Correlation	.255	.121	1	.148	.343*	.440**
	Sig. (2-tailed)	.099	.441		.343	.024	.003
	N	43	43	43	43	43	43
y4	Pearson Correlation	-.022	.184	.148	1	.725**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.888	.236	.343		.000	.000
	N	43	43	43	43	43	43
y5	Pearson Correlation	.359*	.674**	.343*	.725**	1	.950**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.024	.000		.000
	N	43	43	43	43	43	43
total_y	Pearson Correlation	.518**	.748**	.440**	.694**	.950**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.000	.000	
	N	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji korelasi

Correlations

		label syariah	jumlah nasabah
label syariah	Pearson Correlation	1	.631**
	Sig. (2-tailed)		.000

	N	43	43
jumlah nasabah	Pearson Correlation	.631**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regresi linier sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	7.514	3.608		2.082	.044
	label syariah	.289	.072	.531	4.013	.000

a. Dependent Variable: jumlah nasabah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5489/In.39.8/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULISTIOWATI SULTI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE , 09 NOVEMBER 1999
NIM : 17.2300.120
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : XI (SEBELAS)
Alamat : JL.JEND.SUDIRMAN KM.2, KELURAHAN LAPADDE,
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH LABEL SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 November 2022
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



SRN IP0000828

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 828/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **SULISTIOWATI SULTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN KM. 2 PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH LABEL SYARIAH LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 November 2022 s.d 17 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 November 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Branch Office KCP Baru
Perum Gilya USM Blok A.5
Jl.A.A. Dau Manasse Ling Kel. Mangempang,
Kec. Baru, Kab. Baru
Indonesia
Telp : 0427-3231741/3231755
Fax : -
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 2/ 216 - 03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : Sulistiwati Sultji
NIM : 17.2300.120
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal PENGARUH LABEL SYARIAH PADA LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 08 Desember 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Baru

Amiruddin
Amiruddin
Branch Operations & Service Manager

PAREPARE

FOTO DOKUMENTASI



PAREPARE



BIODATA PENULIS



Sulistiowati Sulti, lahir di Parepare pada tanggal 9 November 1999, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Sulbahri dan ibu Fatmawati. Riwayat pendidikan penulis diawali dengan mengikuti TK di RA AL-IHSAN pada tahun 2005, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 11 parepare dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 10 parepare dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan SMK Negeri 3 parepare dan lulus di tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Perbankan Syariah, dan menyelesaikan studi pada tahun 2023 dengan judul Skripsi “Pengaruh Lebel Syariah Pada Lembaga Perbankan Terhadap Jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

